

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blora)**

TESIS



Nama : **Haris Wahyu Sunarno**

NIM : 20301800043

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2019**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

**OLEH**

Nama : **Haris Wahyu Sunarno**  
NIM : **20301800043**  
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2020**

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)**

TESIS

OLEH:

Nama : **Haris Wahyu Sunarno**  
NIM : **20301800043**  
Konsentrasi : **HUKUM PIDANA**

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

  
**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum**  
NIDN: 06-0503-6205

Pembimbing II,  
Tanggal,

  
**Dr. H. Amin Purnawan, SH., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN: 06-0612-6501

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

  
**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blora)**

**TESIS**

**Oleh:**

Nama : Haris Wahyu Sunarno  
NIM : 20301800043  
Konsentrasi : HUKUM PIDANA

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal : 19 Juni 2020  
Dan dinyatakan : LULUS

Tim Penguji  
Ketua

**Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-0408-5701

Anggota

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN : 06-0505-6205

Anggota

**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum.**  
NIDN : 06-0612-6501

Mengetahui  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



**Dr. H. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.**  
NIDN : 06-1507-6202

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARIS WAHYU SUNARNO**

NIM : **20301800043**

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


### ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA Pengeroyokan

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Semarang, 21 April 2020

Yang Menyatakan

  
**HARIS WAHYU SUNARNO**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: <b>HARIS WAHYU SUNARNO</b>
NIM	: <b>20301800043</b>
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum
Alamat Asal	: Jalan By Pass Gang Delima Rt 8/15 Kelurahan Balun Kecamatan Cepu Kabupaten Blora
No Hp/ Email	: 085641808611/ hariswahyu86@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas akhir/skripsi/Tesis/Disertasi\*

Dengan judul :

### ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENEROYOKAN

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Serta memberikan Hak Bebas Royalti Non- eksusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/plagiarism dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hokum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 21 April 2020  
Yang Menyatakan  
  
**HARIS WAHYU SUNARNO**

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Blora)**, dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat yang dalam bertindak yang menyalahi aturan hukum apalagi bertindak pada ranah pidana harus dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan-aturan pidana yang ada dalam Negara hukum. Tindak Pidana pengeroyokan sebagai bentuk tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku sebagai konsentrasi penulis dalam menganalisis proses berjalannya hukum terhadap pelaku pidana yang multi dalam sebuah pertanggungjawaban pidananya.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis apa materi pokok dalam pengaturan yang mengatur tindak pidana pengeroyokan?, bagaimana bentuk

pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan lebih dari satu pelaku?, Apa hambatan-hambatan dalam proses peradilan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan dan solusinya?.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N.,M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum selaku Pembimbing II yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
5. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;



6. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Desember 2019

Penulis

**Haris Wahyu Sunarno**

## **ABSTRAK**

Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada